

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya kesehatan dilakukan untuk memelihara kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh masyarakat atau pemerintah. Upaya kesehatan didukung dengan adanya upaya pembangunan kesehatan dalam masyarakat. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sarana penunjang tercapainya kesehatan adalah tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, salah satunya adalah Rumah Sakit.

Berdasarkan PMK No. 72 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Tujuan penyelenggaraan Rumah Sakit menurut Undang-undang RI No. 14 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yaitu untuk mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan Rumah Sakit dan sumber daya manusia di Rumah Sakit. Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik, sehingga dapat dikatakan bahwa, Rumah Sakit merupakan sarana penunjang upaya kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Instalasi farmasi Rumah Sakit juga berperan penting dalam upaya mewujudkan kesehatan masyarakat sehingga, terdapat standar pelayanan Rumah Sakit yang menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pelayanan pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) dipimpin oleh seorang apoteker dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh apoteker pelaksana, Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), serta personil penunjang lainnya agar tercapai sasaran dan tujuan IFRS. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah apoteker sehingga memiliki peran dalam melakukan praktik kefarmasian melalui pelayanan kefarmasian yang dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit dilaksanakan di instalasi farmasi Rumah Sakit melalui sistem satu pintu. Instalasi farmasi dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab (PMK No.72 Tahun 2016). Dalam menjalankan tugasnya, seorang apoteker harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam perencanaan, pengaturan, pengarahannya, *monitoring*, evaluasi, komunikasi serta bersikap efisien, efektif dan proaktif. Kemampuan dan keterampilan lain harus dimiliki oleh seorang apoteker adalah, memiliki kompetensi atau kemampuan akademik, komitmen, tanggung jawab, keterampilan dan berkomunikasi dan menggali informasi dengan pasien, masyarakat dan tenaga medis lainnya.

Apoteker khususnya yang bekerja di Rumah Sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Untuk itu kompetensi apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus sehingga perubahan paradigma dapat diimplementasikan. Sebagai calon apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya program studi apoteker harus melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit guna mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan mulai tanggal 3 November 2024 hingga 27 Desember 2024 oleh mahasiswa apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

1.2 Tujuan PKPA Rumah Sakit

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tugas apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
4. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional di Rumah Sakit.

1.3 Manfaat PKPA Rumah Sakit

1. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan kegiatan dan pelayanan kefarmasian.
2. Mengaplikasikan teori yang telah didapatkan untuk terlibat langsung dalam kegiatan di unit-unit pelayanan kefarmasian.
3. Berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan rekan sejawat profesi kesehatan lain (dokter, perawat, dan ahli gizi) maupun sesama apoteker.